

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia termasuk dalam jajaran negara berkembang yang terus melakukan peningkatan terhadap perekonomian negara. Negara berkembang seperti Indonesia, saat ini melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia dalam penyelenggaraan perekonomian nasional memiliki prinsip-prinsip sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Penyelenggaraan pendapatan masyarakat di Indonesia berjalan di sektor formal dan informal. Sektor formal adalah bidang usaha yang mendapatkan izin dari pejabat berwenang dan terdaftar di kantor pemerintahan. Atas izin dari pemerintah, bisnis ini diatur, diakui, dan dilindungi oleh negara dan otoritas yang berwenang. Sektor formal biasanya dijalankan secara terstruktur dan teratur, dan terdapat beberapa karakteristik yang membedakan bisnis ini dari yang lain.¹ Usaha berskala kecil atau usaha perorangan termasuk dalam sektor informal, yang tidak diatur dan tidak diakui pemerintah. Sektor informal adalah yang paling banyak menyerap tenaga kerja, meskipun usahanya kecil. Pada tahun 2022, sektor ini berhasil menyerap lebih dari 59% tenaga kerja, atau 80 juta pekerja, menurut data Kementerian Ketenagakerjaan.² Sektor informal

¹ Yonada Nancy, *Perbedaan Sektor Formal dan Sektor Informal*, https://tirto.id/perbedaan-sektor-formal-dan-informal-di-indonesia-gPvg_, Diakses pada 23 Juli 2024 Jam 11.52

² *Ibid*

menawarkan opsi pekerjaan yang menerima kandidat tanpa persyaratan khusus seperti latar belakang pendidikan atau keterampilan kerja.


Perkembangan perekonomian membutuhkan ruang dalam penyelenggaraannya, yang mana dalam penyediaan ini diharapkan dapat menjunjung tinggi keadilan bagi rakyat. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan ruang agar kebutuhan dari penduduk terpenuhi serta untuk mencapai tujuan negara. Penataan ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang selanjutnya disebut UUPR ialah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Penataan berjalan beriringan terhadap penyelenggaraan dengan berpatokan agar rencana penataan ruang di Kota Padang terlaksana sesuai dengan aturan perundang-undangan. Penataan ruang dengan berbagai macam pelaksanaan penataan ruang, yaitu pengendalian pemanfaatan ruang, perencanaan serta perhatian terhadap produk-produk penataan ruang contohnya Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut sebagai PKL. Terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang disebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat meliputi kegiatan dari pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.

Berdasarkan Pasal 1 angka (18) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030, yaitu:

“Kawasan sempadan pantai adalah sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.”

Sempadan muaro secara umum merupakan kawasan atau wilayah yang menjadi titik pertemuan laut(muara) dengan sungai yang secara ekologis berfungsi penting dalam penyaringan sedimen, menampung limbah air, mencegah abrasi, dan menjaga habitat pesisir perairan. Kawasan Sempadan Muaro tergolong sebagai kawasan Sempadan Pantai yang harusnya memiliki perlindungan yang dimana kegiatan informal seperti perdagangan tidak diperuntukkan di kawasan tersebut, namun dalam praktiknya masih banyak ditemukan para PKL yang melakukan aktivitas usahanya diluar norma atau peruntukan ruang yang telah ditetapkan. Hal ini berdasarkan Pasal 58 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030, bahwa:

- 
- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. sempadan sungai;
 - b. sempadan pantai;
 - c. kawasan sekitar danau atau waduk;
 - d. kawasan sekitar mata air;
 - e. sempadan jalur rel kereta api; dan
 - f. sempadan saluran udara tegangan tinggi.

Sempadan pantai di Kawasan Muaro yang merupakan salah satu kawasan perlindungan yang peruntukannya dilakukan dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga kelestarian fungsi ekosistem di wilayah pesisir pantai. Fungsi lindung di kawasan sempadan pantai dapat diperuntukkan oleh masyarakat

sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), kegiatan penelitian lingkungan, transportasi laut dan perikanan, reklamasi pantai yang mengacu pada aturan yang berlaku, dan kegiatan sepanjang garis pantai yang dapat memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi atau infiltrasi air laut ke tanah dengan pengawasan pengamanan kegiatan pantai mengacu pada peraturan menteri.

Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan salah satu peruntukan vital dalam struktur kota yang berfungsi menjaga keseimbangan lingkungan hidup serta menyediakan ruang interaksi sosial untuk kepentingan umum dan bebas dari aktivitas ekonomi yang bersifat komersial. Keberadaan RTH secara prinsip adalah untuk memberikan manfaat ekologis, sosial, estetika, dan fungsional bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, ruang terbuka hijau pada dasarnya bersifat ruang publik atau umum yang tidak diperkenankan untuk dialihfungsikan menjadi area perdagangan. Penting dilakukan pengawasan dan tindak lanjut yang tegas dalam rangka mengembalikan fungsi RTH sebagai ruang publik milik bersama, bukan sebagai lokasi perdagangan yang melanggar fungsi ekologis maupun hukum tata ruang.

Apabila dilihat dari implementasi pada Kawasan Sempadan Muaro khususnya Sempadan Pantai yang seringkali banyak disalahgunakan oleh masyarakat sekitar digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya seperti berdagang atau kegiatan informal oleh pedagang kaki lima. Keberadaan PKL di kawasan tersebut termasuk kedalam wilayah Sempadan Muaro Kota Padang, tidak sesuai dengan norma atau aturan fungsi lindung yang telah ditetapkan dalam peraturan tata ruang. Hal ini dipertegas pada aturan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dinyatakan bahwa kegiatan pemanfaatan ruang haruslah menaati, memanfaatkan, mematuhi ketentuan persyaratan dan memberikan akses terhadap kawasan secara umum sesuai dengan norma peruntukan ruang yang berlaku.³

Penyelenggaraan penataan ruang perlu memperhatikan kualitas pelayanan publik yang merupakan hak dari masyarakat. Dalam penyelenggaraan penataan ruang juga terlaksana pemanfaatan ruang, pemanfaatan ruang sendiri adalah upaya untuk mewujudkan struktur dan pola ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang melalui pengembangan, pelaksanaan, dan pengeluaran program. Dengan melakukan pemanfaatan ruang tentu perlu dikendalikan agar tidak terjadi eksploitasi ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang berupa upaya untuk menjaga tata ruang tetap terorganisir.⁴ Selanjutnya mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin hak konsumen. Pemerintah harus mengawasi penyelenggaraan perlindungan konsumen dan menerapkan peraturan perundang-undangannya, dengan dukungan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.⁵

Pada penyelenggaraan penataan ruang pemerintah daerah memiliki wewenang sebagai berikut, sesuai dengan Pasal 11 Ayat (1), dan (2) berbunyi:

“Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

⁴ Pasal 1 angka (14), (15) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

⁵ Andrian Sutedi, 2015, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 5

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
- c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
- d. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/ kota

Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota;
- b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.”

Dengan begitu mengenai penataan ruang di Kota Padang yang memiliki wewenang ialah pemerintah daerah Kota Padang, Kota Padang memiliki wewenang untuk melaksanakan perencanaan tata ruang wilayah kota, pemanfaatan ruang wilayah kota dan juga pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Dalam penyelenggaraannya dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang. Pengendalian yang menjadi proses setelah terlaksananya perencanaan yang sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030. Pengendalian pemanfaatan ruang kota dilakukan setelah dilakukannya pemanfaatan atas ruang wilayah kota yang mana harus disesuaikan dengan perencanaan yang sudah dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kota.⁶

Pedagang kaki lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pelaku usaha atau individu yang menjalankan bisnis dagangan dengan menggunakan sarana bergerak atau tidak bergerak, serta lahan dan bangunan milik pemerintah

⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Marlina Wirmas S.T Karyawan Analisis Tata Ruang Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang, Tanggal 13 Januari 2025, Pukul 11.37 WIB.

dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.⁷ Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Perkembangan PKL tidak dapat dihindarkan karena dalam memulai usahanya tergolong mudah dan tidak butuh modal banyak, membuat siapapun dapat menjadi pelaku usaha PKL. Penataan dan pemberdayaan PKL menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah.

Maraknya perkembangan PKL yang sangat merajalela sehingga membutuhkan pengendalian terhadapnya. Gambaran dari PKL selalu terfokuskan mengenai gerobak atau tenda yang menjajakan berbagai macam makanan ataupun minuman yang sering ditemui dipinggir-pinggir jalan dengan bentuk yang lebih bervariasi. Pedagang kaki lima dari waktu ke waktu selalu bertambah jumlahnya yang bahkan saat sekarang ini sangat mudah ditemui di lokasi-lokasi seperti tempat wisata, sekolah, perkantoran, dan tempat-tempat yang ramai akan masyarakatnya. Bidang usaha PKL sangat bervariasi contohnya, kuliner, kerajinan, tanaman hias, buah-buahan, dan aksesoris yang sangat memanjakan mata dan menarik perhatian.

Jika dilihat dari kenyataannya, sering kali PKL berfikir dimana ada keramaian maka disana dimanfaatkan sebagai lokasi atau tempat untuk menjajakan jualannya tanpa memperhatikan dampak dari akibat yang dilakukan. PKL sering mengabaikan rencana ketertiban penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah. Adanya temuan beberapa PKL ini tidak menaati atau bahkan tidak mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku mengenai ketertiban umum karena

⁷ Pasal 1 Angka (1) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

masih banyaknya PKL yang tidak disiplin atau melawan hukum yang ada sehingga membuat suatu daerah terganggu ketataannya.

Keberadaan PKL yang tidak beraturan penataannya ini sering menimbulkan masalah ketertiban umum, seperti mengganggu pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya yang dimana harusnya mendapat hak penuh dari trotoar tapi malah dipakai untuk berjualan. Sehingga kemacetan sering terjadi karena pembeli yang hendak membeli tidak memiliki tempat untuk meletakkan kendaraannya selain di depan pedagang kaki lima tersebut yang membuat sebagian jalan terpakai untuk parkir kendaraan. Sampah-sampah yang diabaikan oleh PKL dan pembeli membuat sampah semakin lama semakin menumpuk, yang dimana pedagang nakal seringkali membuang bekas makanan atau minuman, seperti pop mie, botol air mineral, dan lain-lainnya di bibir pantai sehingga mencemari lingkungan.

Hal diatas merupakan masalah yang harus lebih diperhatikan oleh Pemerintah Kota Padang karena tanggung jawab dalam penataan ruang daerah pada tingkat kota ialah walikota itu sendiri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Pelaksanaan penyelenggaraan dan pengawasan tersebut harus jadi pertimbangan oleh Pemerintahan Daerah Kota Padang bahwa pembinaan dan pengawasan tidak semata-mata bergerak untuk menertibkan saja namun juga harus ada pengaruh baik untuk pelaku usaha khususnya PKL agar memprioritaskan peningkatan pendapatan asli daerah dan hak-hak masyarakat daerah yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah.

Kota Padang telah memfasilitasi melalui aturan dalam menjaga ketertiban terhadap penataan PKL ini, melalui Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penataan PKL adalah usaha oleh pemerintah daerah untuk melakukan penataan melalui penentuan lokasi binaan untuk melakukan penertiban, penghapusan dan pemindahan lokasi PKL dengan memperhatikan kebersihan lingkungan, kesehatan, estetika, sosial, ekonomi, ketertiban, keamanan, kepentingan umum yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

Kawasan Sempadan Muaro Padang dijadikan tempat berjualan oleh PKL, yang merupakan bukan daerah peruntukannya, hal ini sesuai dengan pedoman Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang menyebutkan bahwa PKL tidak diperkenankan untuk berjualan di daerah yang bukan peruntukannya. Penyediaan peraturan saja tentu tidak cukup perlu dilakukan pelaksanaan yang sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Keefektifan suatu peraturan dilihat dari pelaksanaannya. Dengan pelaksanaan yang tepat tentu akan melahirkan ketertiban yang dicita-citakan. Kota Padang sebagai subjek penelitian yang pada kenyataannya masih banyak terdapat PKL liar yang mengganggu ketertiban terkhusus di Kawasan Sempadan Muaro Padang.

Sebagai bentuk upaya alternatif lainnya agar terjaganya keteraturan dalam pemanfaatan ruang, khususnya di Kawasan Sempadan Muaro ini telah

⁸ Pasal 1 Angka (8) Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

dilakukan berbagai bentuk pengendalian kepada PKL yang berjualan di area Sempadan Muaro Kota Padang yang meliputi penertiban secara langsung di lapangan yang dilaksanakan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, pemberian sosialisasi dan edukasi mengenai kawasan atau zona lindung, serta penyediaan lokasi alternatif yang sudah sesuai dengan ketentuan perencanaan tata ruang Kota Padang. Di samping itu pemerintah daerah Kota Padang juga melakukan pengawasan secara berkala dengan selalu mengimbau kepada masyarakat dengan pendekatan persuasif yaitu mengarahkan dan represif yaitu penerapan sanksi secara selektif terhadap PKL di kawasan tersebut.

Inovasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang dengan membuat atau membangun Lapau Panjang Cimpago di sekitaran pantai dengan tujuan agar para PKL ini berjualan di tempat tersebut, namun tetap masih ada para PKL yang berjualan di sekitaran sempadan pantai yang seharusnya bukan merupakan lokasi perdagangan. Pemerintah Kota Padang memfasilitasi para PKL dengan adanya Lapau Panjang Cimpago sebab, menghindari dari pedagang yang berjualan secara tidak tertata dan tertib sehingga mengganggu penataan dan ketertiban kota.⁹

PKL di Pantai Padang tetap berjualan di bibir pantai menggunakan payung, meskipun telah ditertibkan berkali-kali. Ini dilihat Padang Ekspres Senin (5/8) di lokasi. Sebelum penertiban PKL di Pantai Padang, sering terjadi konflik antara Satpol PP dan para pedagang karena mereka mengatakan mereka

⁹ Muhammad Zulfikar, *Pemko Padang tawarkan lokasi baru usai penertiban pedagang*, <https://sumbar.antaranews.com/amp/berita/581916/pemko-padang-tawarkan-lokasi-baru-usai-penertiban-pedagang>, 8 Oktober 2024, jam 09.56

masih menunggu keputusan dari dinas pariwisata tentang tempat mereka akan berdagang.¹⁰

Berdasarkan identifikasi dan penjelasan diatas penulis memaparkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengawasan pedagang kaki lima, penelitian oleh Siti Ayu Surinanda menjelaskan keberadaan pedagang kaki lima di sekitar Pantai Padang dapat membantu meningkatkan ekonomi komunitas sekitar pantai. Masalah dengan pembangunan objek wisata Pantai Padang adalah masalah kebersihan di Pantai Padang. Sampai saat ini, Pemerintah Kota Padang belum dapat mengawasi dengan memberikan penindakan kepada pedagang kaki lima yang berjualan di Pesisir Pantai Padang.¹¹

Selanjutnya penelitian dari Ibnu Alif Fadhil memaparkan penerapan sanksi administrasi terhadap Pedagang Kaki Lima dalam rangka penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Jambi mengalami tantangan karena sistem penegakan sanksi yang lemah, kurangnya aparat, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang berprofesi ssebagai pedagang kaki lima yang rendah. Sistem pengawasan juga memiliki kelemahan. Selain itu, masalah pengawasan muncul karena hanya Kecamatan Pasar Kota Jambi yang melakukan pengawasan langsung. Ini karena posisi dan lokasi para pedagang kaki lima selalu berubah setelah pengawasan.¹²

Pedagang Kaki Lima belum dilaksanakan dengan baik. Kesadaran yang buruk dari PKL, kurangnya pengawasan dan kontrol yang memadai dari yang

¹⁰ Adetio Purtama, *PKL Masih Berjualan Di Bibir Pantai*, PKL masih Berjualan di Bibir Pantai Padang - Padek Jawapos, 11 Oktober, Jam 22.06

¹¹ Siti Ayu Surinanda, Skripsi: *Pedagang Kaki Lima Dan Pariwisata Di Pantai Padang (2004-2018)*

¹² Ibnu Alif Fadhil, 2023, *Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Izin Pedagang Kaki Lima*, Unja Journal of LegalStudies, Vol 1 No 1, hlm 51-66

berwenang, dan kurangnya sanksi untuk pelanggaran.¹³ Selanjutnya penelitian oleh Ravika Jannah menjelaskan Penataan pedagang kaki lima di Kota Bukittinggi tidak sesuai dengan aturan yang ada. Meskipun ada aturan dan sanksi, pedagang kaki lima masih enggan mematuhi aturan. Setelah mereka melakukan pelanggaran pertama yang hanya diberikan berupa sosialisasi, akan tetapi pedagang yang melanggar tidak memiliki itikad baik hingga pelanggaran ketiga terjadi.¹⁴

Kemudian penelitian oleh Abdel Syafiq menjelaskan masih banyaknya pedagang kaki lima yang tetap berjualan di trotoar dan Penelitian yang dilakukan oleh Reza Paksindra menjelaskan Pengawasan dan penertiban bahu jalan, dengan petugas polisi pamong praja kurang mengawasi mereka. Ada dua masalah yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja saat mengawasi pedagang kaki lima. Pertama, pedagang kaki lima seringkali tidak tahu tentang larangan berjualan di tempat-tempat tertentu yang diatur dalam peraturan daerah. Kedua, mereka seringkali tidak mengetahuinya.¹⁵

Berdasarkan pemaparan penelitian-penelitian sebelumnya membahas daerahnya masing masing akan tetapi belum ada yang mengkaji pada Kawasan Sempadan Muaro Padang yang mana pedagang kaki limanya cukup ramai hingga mengganggu ketertiban umum disekitar dan menyalahi aturan RTRW yang sudah diberlakukan oleh pemerintah daerah Kota Padang. Oleh karena itu penulis merasa perlu mengkaji mengenai hal ini, sehingga penulis mengangkat judul yaitu **“PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG TERHADAP**

¹³ Reza Paksindra, Skripsi: *Implementasi Pengawasan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima*

¹⁴ Ravika Jannah, Skripsi: *Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Bukittinggi*

¹⁵ Abdel Syafiq, Skripsi: *Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Pasar Inpres Bangkinang Kota*

AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA PADA KAWASAN SEMPADAN MUARO KOTA PADANG”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perencanaan tata ruang pada Kawasan Sempadan Muaro Kota Padang?
2. Bagaimana pengendalian terhadap pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang oleh pemerintah untuk aktivitas pedagang kaki lima di Kawasan Sempadan Muaro Kota Padang?
3. Bagaimana tindak lanjut hasil pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tertib pemanfaatan ruang pada Kawasan Sempadan Muaro Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perencanaan tata ruang pada Kawasan Sempadan Muaro Kota Padang.
2. Untuk mengetahui pengendalian terhadap pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang oleh pemerintah untuk aktivitas pedagang kaki lima di Kawasan Sempadan Muaro Kota Padang.
3. Untuk mengetahui tindak lanjut hasil pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tertib pemanfaatan ruang pada Kawasan Sempadan Muaro Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengendalian pemanfaatan ruang terhadap aktivitas pedagang kaki lima pada Kawasan Sempadan Muaro Kota Padang yang dapat

memberi wawasan lebih bagi penulis dan pembaca serta menjadi gambaran bagi pemerintah dalam penegakan kebijakan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi pemerintah

Manfaat praktis dari penelitian ini untuk pemerintah adalah dapat meningkatkan penegakan dalam ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di sempadan yang terus terjadinya pelanggaran.

b. Bagi Masyarakat

Manfaat praktis dari penelitian ini untuk masyarakat adalah sebagai penambah wawasan dan himbauan untuk melaksanakan kebijakan yang sudah ada dan menghindari adanya pelanggaran.

c. Bagi penulis

Manfaat praktis untuk penulis dari penelitian ini adalah menambah ilmu pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan didalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian tentang bagaimana pemberlakuan ketentuan hukum normatif diterapkan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Jika dilihat dari segi sifatnya, penelitian deskriptif berarti bahwa menggambarkan subjek tertentu dan menjelaskan secara akurat dan cermat

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

bagaimana fakta-dakta atau karakteristik populasi tertentu di bidang tertentu.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis menggambarkan mengenai bagaimana Pengawasan pemanfaatan ruang oleh pemerintah terhadap aktifitas pedagang kaki lima di Kawasan Sempadan Muaro Padang.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Data Lapangan

Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pariwisata Kota Padang, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Padang.

2) Data Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan sumber studi kepustakaan yaitu literatur dan buku yang sesuai mengenai topik permasalahan yang diteliti. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di Pustaka Universitas Andalas dan Pustaka Fakultas Hukum.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti atau pihak yang terlibat dalam penelitian disebut sebagai data primer.¹⁸ Data ini kumpulan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian ini. Penelitian ini menjawab data primer diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait dengan judul yang diangkat oleh peneliti.

¹⁷ Sarifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka pelajar, hlm 7

¹⁸ M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 82

2) Data sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data sebagai pendukung dari data primer.¹⁹

Dalam penelitian ini bersumber dari:

a. Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- d) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- f) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030
- g) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum



¹⁹ Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung, CV Alfabeta, hal 62

- h) Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- i) Peraturan Walikota Padang Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah
- j) Peraturan Walikota Padang Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata
- k) Peraturan Walikota Padang Nomor 68 Tahun 2022 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- l) Peraturan Walikota Padang Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
- m) Keputusan Walikota Padang Nomor 190 Tahun 2014 tentang Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan, jurnal-jurnal terkait permasalahan yang diteliti, serta bahan

pustaka lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap dan menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier adalah seperti ensiklopedia, indeks komulatif, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan sebagainya.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan orang-orang yang memiliki hubungan langsung dengan subjek penelitian.²¹ Dalam penelitian ini melakukan wawancara kepada Pegawai Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Padang, Pegawai Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Padang, Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode untuk mengolah data dan informasi dari berbagai sumber, seperti buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar, serta laporan dan keterangan dapat mendukung penelitian. Studi dokumen merupakan bagian dari penelitian kualitatif

²⁰ Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Jakarta Raja Grafindo Persada, hlm.23

²¹ Sugiyono, 2021, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D / Sugiyono*, Bandung, Alfabeta, hlm 214


yang menggunakan observasi dan wawancara.²² Dalam penelitian menggunakan studi dokumen sesuai dengan pokok bahasan.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan proses *editing*. Proses *editing* berupa data atau keterangan yang dikumpulkan yang perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki jika masih terdapat hal-hal yang salah atau yang masih meragukan.²³

6. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis. Data primer dan sekunder dianalisis dengan pendekatan kualitatif, ini mencakup isi dan struktur hukum positif, yang merupakan proses yang dilakukan peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi subjek penelitian.²⁴



²² Sugiyono, 2018, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed methods)*, Bandung, Alfabeta, hlm 476

²³ Moh. Nadzir dan Risman Sikmumbang, 2009, *Metode Penelitian*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm 358

²⁴ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 107